



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 09/PDT/2012/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. BULU LATUMARA, Alamat jalan RE. Martadinata, Kel. Tondo, Kec.

Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARUN**, SH Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **HARUN & PARTNERS** beralamat di jalan Sutoyo No. 19 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2011 selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula TERGUGAT III ;

M E L A W A N

1. **Hj. HAMIDA EDWARD MUMU**, umur 66 Tahun, Tempat Tinggal jalan. Sutomo No. 1 Kota Palu, Istri dari almarhum Dirwan E. Mumu ;
2. **EMSALWATI MUMU**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan, Pegawai Diklat Prop. Sulteng, tempat tinggal jalan. Parigi Raya No. 77 Silae, Palu, Anak Kandung dari almarhum Dirwan E. Mumu ;
3. **MOH. IRFAN MUMU, SH**, Umur 46 Tahun; Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal jalan Golf Timur IX No. 7 Bandung, Anak Kandung dari Almarhum Dirwan E. Mumu ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 09/PDT/2012/PT.PALU



4. **Drs. MOH. RIDWAN MUMU, Msc**, Umur 45 Tahun, pekerjaan Pegawai Kantor Gubernur, tempat tinggal Perumahan BTN Bumi Anggur Blok 31 Palu, Anak Kandung dari Almarhum Dirwan E. Mumu ;
5. **MOH. IMRAN MUMU**, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Dr. Sutomo No. 1 Palu; Anak Kandung dari almarhum Dirwan E. Mumu;
6. **MOH ILYAS MUMU, S.pt. Msc**, umur 40 Tahun pekerjaan, Dosen Untad, tempat tinggal Jalan. Dr. Sutomo No.1 Palu; Anak Kandung dari almarhum Dirwan E. Mumu;
7. **ZAMRONI, SE**, umur 38 Tahun, Pekerjaan Pegawai Depag Bangkep Banggai Kepulauan, Anak Kandung dari almarhum Dirwan E. Mumu ;
8. **DINAH PERMATASARI**, umur 22 Tahun, pekerjaan PNS, Tempat tinggal Ciawi, Bogor, Ahli waris pengganti dari Dirwan E. Mumu;
9. **DEIRIZ PRADITYA SAPUTRA**, umur 21 Tahun, tempat tinggal, Ciawi, Bogor, Ahli waris pengganti dari Dirwan E. Mumu ;
10. **DEDI TRIFAHMI**, umur 13 Tahun, pekerjaan Pelajar tempat tinggal, Ciawi, Bogor, Ahli waris pengganti dari Dirwan E. Mumu, yang dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya yang bernama **MAEMUNAH**, umur 38 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Ciawi Bogor sebagai wali ;

Kesemuanya telah memilih dan menunjuk domisili kuasa hukumnya yaitu **ASLUDIN HATJANI, SH** dan **NURHANA, SH**. keduanya advokat yang berkantor di kantor hukum “ **ASLUDIN HATJANI, SH & Associate**” beralamat di Jalan Bali Nomor 1 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT;



Dan

1. **HAURIS**, bertempat tinggal di jalan Boya Papitu, Kel. Tondo, Kec. Palu Timur

Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING I semula **TERGUGAT I** ;

2. **SITI RAMLAH**, bertempat tinggal di Desa Ongka, Kec. Bolano Lambunu, Kab.

Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERBANDING II semula **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Palu tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.PL yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPS I ;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum **EDWARD MUMU** ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo, berupa tanah seluas lebih kurang 625 (Enam ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu dengan batas - batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 09/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan : Tanah milik Fiona Labatjo, dulunya SMP Al-Khairaat ;
- Sebelah Timur dengan : Tanah milik Lorong, dulunya dengan Drs. Abd. Hakim Langgeng ;
- Sebelah selatan dengan : Usman Hafid, SE ;
- Sebelah Barat dengan : Tanah milik Samlia Samsuddin dulunya dengan Agel ;

Adalah tanah milik Almarhum **EDWARD MUMU** yang sah dibeli dari Drs. Jamaludin sesuai **Surat Penyerahan No. 364 / PT /VI / T-2005 Tanggal 16 Juni 2005 ;**

4. Menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik almarhum EDWARD MUMU yang jatuh waris dan menjadi hak dari para penggugat sebagai ahli waris yang sah ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat III yang menjual obyek sengketa dalam perkara a quo kepada tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak, dan oleh karenanya penjualan tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;
6. menyatakan hukum bahwa surat peralihan hak (dalam bentuk apapun) atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas obyek sengketa ;
7. Menghukum tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya dan menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo untuk mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan aman kepada para penggugat sebagai ahli waris yang sah yang berhak atas tanah tersebut, bila perlu memakai bantuan aparat keamanan ;
8. Menghukum tergugat I dan tergugat II serta tergugat III untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum para tergugat I, tergugat II dan tergugat III secara bersama-sama membayar biaya perkara dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.1.411.000,-(satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.PL tanggal 07 September 2011 Pembanding semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing tanggal 22 September 2011 dan tanggal 26 September 2011;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini di terima dan di putus oleh Pengadilan Tinggi, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat III sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah kepada Pembanding semula Tergugat III dan Para Terbanding semula Para Penggugat serta Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 12 Desember 2011 dan 13 Desember 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 6 Oktober 2011 No. 25/Pdt.G/2011/PN.Lwk telah diajukan oleh Kuasa Hukum dari Pembanding semula Penggugat dalam

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 09/PDT/2012/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pemeriksaan phisik tanah obyek sengketa oleh Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hak Trientje

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tertanggal 24 Agustus 2011 No. 82/Pdt.G/2010/PN.PL, dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat III tidak mengajukan memori banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan alasan-alasan yang menjadi keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat bading ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.PL harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat III tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat III ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Agustus 2011 Nomor : 82/Pdt.G/2010/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2012** oleh **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, , **NELSON PASARIBU, SH.,MH.** dan **WIDADA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 09/PDT/2012/PT.PALU



Ttd

Ttd

1. NELSON PASARIBU, SH.

H.HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH

Ttd

2. W I D A D A, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 5.000,-
b. Leges	Rp. 3.000,-
c. Meterai	Rp. 6.000,-
d. Pemberkasan	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
N I P. 040035624



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 09/PDT/2012/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)